

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KEAHLIAN PROFESIONAL  
AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT  
DENGAN PENGALAMAN KERJA SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING**

**TESIS**

Oleh :

**ISYRIN ISHAK**

**07206053**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2009**



# **PENGARUH INDEPENDENSI DAN KEAHLIAN PROFESIONAL AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PENGALAMAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Oleh :

ISYRIN ISHAK

07206053

Dibawah Bimbingan

(Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Ak)

## **RINGKASAN**

Inspektorat Kota Padang sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam melaporkan hasil auditnya kepada para auditor harus berkualitas. Untuk itu diperlukan auditor yang memiliki independensi, keahlian profesional dan pengalaman dalam pelaksanaan audit, baik dalam penyusunan program, pemeriksaan sampai kepada penerbitan laporan.

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh independensi dan keahlian profesional auditor internal terhadap kualitas audit serta interaksi independensi, keahlian profesional auditor internal dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Variabel dependent adalah kualitas audit, variabel independent adalah independensi dan keahlian profesional serta variabel moderating adalah pengalaman kerja.

Sampel penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Padang yang berjumlah 42 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang diantarkan langsung kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk masing-masing variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, independensi bernilai koefisien positif sebesar 0,503 dengan tingkat signifikan pada  $P = 0,000$  yang artinya adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kualitas audit. Kedua, keahlian profesional bernilai koefisien 0,553 dengan tingkat  $P = 0,000$  yang artinya adanya pengaruh signifikan antara keahlian profesional terhadap kualitas audit. Ketiga, Interaksi antara independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja bernilai koefisien sebesar -0,202. 0,153 dengan tingkat signifikan pada  $P = 0,172. 0,447$  yang artinya interaksi independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja sebagai variabel moderating tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Kata Kunci : Independensi, Keahlian Profesional, Pengalaman Kerja, Kualitas Audit



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah melakukan pembinaan diantaranya dalam hal pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan (Undang-Undang 32 tahun 2004, pasal 217 ayat 1 huruf b). Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Menindaklanjuti maksud pemberian pedoman dan standar urusan pemerintah dalam konteks pengendalian dan pengawasan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan, pemerintah daerah melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Salah satu fungsi manajemen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatas adalah pengawasan intern. Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik politik, ekonomi dan sosial melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan intern akan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kegiatan, kebijakan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut telah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan (Permenpan No. PER/03/M.PAN/02/2006)

Untuk dapat melaksanakan peran pengawasan secara optimal, setiap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh para auditornya. Pada dasarnya dalam melaksanakan audit dilakukan oleh para auditor tersebut haruslah objektif. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya (PSA APIP No. 2120). Disamping itu organisasi APIP bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para auditornya yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan auditnya.
2. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa keahlian profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor mempunyai dan memiliki keahlian profesional dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pengalaman kerja sebagai variabel moderating untuk interaksi independensi dan pengalaman kerja dan interaksi keahlian profesional dengan pengalaman kerja adalah dirasa tidak tepat karena pada penelitian ini telah terbukti bahwa pengalaman kerja tidak mampu memoderating pengaruh independensi dan keahlian profesional terhadap kualitas audit.
4. Dari pembuktian model MRA, pengalaman kerja tidak tepat dijelaskan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara independensi, dan keahlian profesional dengan kualitas audit. Karena pengalaman kerja disini tidak

mempengaruhi kualitas audit. Karena pada penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan pengalaman kerja sebagai variabel moderating tidak memberikan pengaruh baik secara positif atau negatif yang dilihat dari keadaan signifikan yang seharusnya ( $\text{sig} < 0,05$ ) tetapi ( $\text{sig} > 0,05$ ).

## 5.2. Keterbatasan

Pada sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, penelitian hanya dilakukan terhadap auditor yang bekerja pada Inspektorat Kota Padang sehingga hasil penelitian ini hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor atau pemeriksa pada Inspektorat Kota Padang saja. Kedua, peneliti tidak membedakan auditor sebagai responden berdasarkan posisi mereka di Inspektorat (Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim) maupun dari pengalaman kerja sebagai auditor, sehingga tidak diketahui secara pasti tingkat independensi dan keahlian profesional serta tingkat pengalaman dalam melakukan audit yang dimiliki.

## 5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam tentang pengaruh independensi dan keahlian profesional auditor internal terhadap kualitas audit dengan pengalaman kerja sebagai variabel moderating atau mencoba mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap lagi

dan diharapkan hasil penelitian yang akan datang lebih sempurna dari penelitian ini.

2. Untuk penelitian di masa yang akan datang sebaiknya memperluas variabel dan pengukuran variabel penelitian dan memperluas dari lingkup responden.
3. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah pengalaman kerja, padahal masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian di masa mendatang hendaknya meneliti hal-hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. Nizarul, Trisni Hapsari dan Liliek Purwanti, 2007, *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi*, Simposium Nasional Akuntansi X, <https://info.perbanasinstitute.ac.id/pdf/AUEP/AUEP08.pdf>, di download tgl. 27 Desember 2008.
- Ananing, Dwi Tyas Asih, 2006, *Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing* (pada KAP di Bandung), <http://rac.uui.ac.id/server/document/Public/2008052302331901312288.pdf>, di download tgl. 9 Maret 2009.
- Arens, Alvin A and James K. Loebbecke, 2003, *Auditing, Pendekatan Terpadu*, adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Salemba Empat Prentice-Hall, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, *Profil Daerah Kota Padang Tahun 2006-2008*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, *Padang Dalam Angka, Padang In Figures 2007*.
- Bastian, Indra, 2007, *Audit Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Christina, Eunike Elefarini, 2007, *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit* (pada KAP di Jawa Tengah), <http://digilib.unnes.ac.id/gsd1/cgi-bin/library>, di download tgl. 11 Maret 2009.
- Djamil, Nasrullah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Sektor Publik dan Beberapa Karakteristik untuk Meningkatkan*, [www.freewebs.com/nasrullah\\_djamil/KualitasAudit.doc](http://www.freewebs.com/nasrullah_djamil/KualitasAudit.doc), di download tgl. 15 Februari 2009.
- Halim, Abdul, 2003, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.